



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 16 April 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 32**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 30 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal
 - Tanggal Rapat : 16 April 2018
 - Tempat penyelenggaraan Rapat : Grand Ballroom PT United Tractors Tbk,
Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur
 - Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14.22 WIB – 15.15 WIB
2. Agenda Rapat:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
 3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019; dan
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Gidion Hasan
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iwan Hadiangoro
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Franciscus Xaverius Laksana Kesuma
Direktur Independen	Edhie Sarwono

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	Chiew Sin Cheok
Komisaris	Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen	Nanan Soekarna
Komisaris Independen	Buntoro Muljono

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.082.171.214 saham atau setara dengan 82,629% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat dan tidak ada pertanyaan terhadap setiap agenda Rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - (a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
 - (b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
 - (c) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - i. **Agenda Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
3.079.828.814 suara / 99,924%	380.900 suara / 0,012%	1.961.500 suara / 0,064%	3.081.790.314 suara / 99,988%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2017.

ii. **Agenda Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
3.061.629.601 suara / 99,334%	19.542.595 suara / 0,634%	999.018 suara / 0,032%	3.062.628.619 suara / 99,366%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.402.966.298.198 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp893 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.331.010.676.448 dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp282 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.051.898.108.352 yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp611 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2.279.112.568.096 akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. Sisanya sebesar Rp4.071.955.621.750 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. Agenda Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
3.052.897.492 suara / 99,05%	28.236.522 suara / 0,916%	1.037.200 suara / 0,034%	3.053.934.692 suara / 99,084%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2019, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

iv. Agenda Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
2.934.215.549 suara / 95,2%	144.475.815 suara / 4,687%	3.479.850 suara / 0,113%	2.937.695.399 suara / 95,313%

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan agenda ke-2 Rapat, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 April 2018
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 April 2018
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	26 April 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	27 April 2018
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (<i>Recording Date</i>)	26 April 2018
Tanggal Pembayaran	15 Mei 2018

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2018 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 26 April 2018 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("**BAE**"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, paling lambat tanggal 26 April 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. PPh Pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
 - d. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 26 April 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya

disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PER-10") dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) yang ditetapkan dalam Lampiran C PER-10 (Form-DGT1) atau Lampiran D PER-10 (Form-DGT2), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank/bukan dana pensiun yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank/dana pensiun atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Khusus bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Amerika Serikat yang menggunakan *Certificate of Domicile* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dimohon untuk mengirimkan dokumen tersebut asli atau fotokopi yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap.

Dokumen tersebut di atas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 7 Mei 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 April 2018
PT United Tractors Tbk
Direksi



**PENGUMUMAN
PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2017
PT UNITED TRACTORS TBK**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Senin tanggal 16 April 2018.

**Jakarta, 18 April 2018
PT United Tractors Tbk
Direksi**